



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA LATIHAN KERJA
MONDOPULIAN PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA
MONDOPULIAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Mondopulian pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA MONDOPULIAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam

- pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
5. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.
 6. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang Wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
 7. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah Jabatan dalam Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
 8. Tata kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat sebagian dari sebuah organisasi.
 9. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
 10. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
 11. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
 12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 13. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 15. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Dinas.
 16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
 17. Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Mondopulian selanjutnya disebut UPT LLK Mondopulian adalah UPT pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 18. Kepala UPT adalah kepala UPT LLK pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .
 19. Sub. Bagian Tata Usaha UPT adalah Sub. Bagian Tata usaha pada UPT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT LLK Mondopulian pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT LKK Mondopulian terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT LKK Mondopulian merupakan unsur penunjang dibidang Pelatihan Tenaga Kerja.
- (2) UPT LKK Mondopulian dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT LKK Mondopulian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelatihan tenaga kerja berdasarkan kewenangan yang di limpahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT LKK Mondopulian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pelatihan dan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga;
- b. penyelenggaraan pelatihan dan kerja sama pelatihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelatihan dengan menyelenggarakan pendidikan serta pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian masukan yang perlu kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai bidang tugas dan fungsi;
- e. pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas fungsinya kepada pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- f. pemasaran program, fasilitas, produksi jasa dan hasil pelatihan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan loka latihan kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator dan masing-masing jurusan memiliki ketua jurusan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Instruktur Kejuruan Teknik Manufaktur;
 - b. Instruktur Kejuruan Teknik Las;
 - c. Instruktur Kejuruan Otomotif;
 - d. Instruktur Kejuruan Listrik;
 - e. Instruktur Kejuruan Teknik Elektronika;
 - f. Instruktur Kejuruan Bangunan;
 - g. Instruktur Kejuruan Bisnis dan Manajemen;
 - h. Instruktur Kejuruan Garmen Apparel;
 - i. Instruktur Kejuruan Tata Kecantikan;
 - j. Instruktur Kejuruan Tata Busana;
 - k. Instruktur Kejuruan Pertanian;
 - l. Instruktur Kejuruan Perikanan;
 - m. Instruktur Kejuruan Processing;
 - n. Instruktur Kejuruan Agribisnis;
 - o. Instruktur Kejuruan Industri Kreatif;
 - p. Instruktur Kejuruan Teknologi/Mekanik;
 - q. Instruktur Kejuruan Aneka Kejuruan;
 - r. Instruktur Kejuruan Tata Niaga; dan
 - s. Instruktur Kejuruan Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V URAIAN TUGAS UPT

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT LLK Mondopulian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penganggaran, membina, mengendalikan pelaksanaan dan pengembangan LLK berdasarkan kewenangan yang di limpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT LLK Mondopulian mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan kerja listrik, otomotif teknologi mekanik, aneka kejuruan, tata niaga, bangunan, bangunan, pertanian dan pertanian;
- b. perumusan perencanaan pelatihan kerja listrik, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, tata niaga, bangunan pertanian, dan perikanan.
- c. perumusan pelaksanaan pelatihan kerja listrik, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, tata niaga, bangunan, pertanian dan perikanan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pelatihan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. melaksanakan penerimaan seleksi peserta pelatihan dan administrasi pelatihan;
- c. menyiapkan dan menyelenggarakan pelatihan;
- d. menyusun kontrak kerjasama pelaksanaan pelatihan dengan pihak ketiga;
- e. melakukan monitoring pemasaran lulusan serta memberikan informasi pelatihan kepada masyarakat pencari kerja dan pengguna hasil pelatihan;
- f. mengembangkan program pelatihan;
- g. mengumpulkan dan mengolah data hasil pemasaran lulusan serta melaporkan kegiatan pemasaran;
- h. melaksanakan kegiatan urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat.
- i. melaksanakan fasilitas administrasi UPT LKK Mondopulian;
- j. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pengajaran;
 - b. menyiapkan bahan ajar pelatihan;

- c. menyusun modul pelatihan;
 - d. melakukan pelatihan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi pelatihan; dan
 - f. memonitor hasil pelatihan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator dan masing-masing jurusan memiliki ketua jurusan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Mei 2019


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,




RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA
MONDOPULIAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LLK MONDOPULIAN



Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM